



Landasan Kebijakan

Komitmen Bank Mandiri untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman (K3) mengacu pada serangkaian peraturan dan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang kesehatan dan keselamatan kerja, yakni:

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
3. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor PER.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja

Policy Platform

Bank Mandiri's commitment to provide a safe and comfortable work environment refers to a series of regulations and laws in Indonesia that regulate occupational health and safety, namely:

1. Law No. 1 of 1970 concerning Occupational Safety
2. Law No. 23 of 1992 concerning Health
3. Law No. 13 of 2003 concerning Employment
4. Regulation of the Minister of Employment of the Republic of Indonesia Number PER.04 / MEN / 1987 concerning the Supervisory Committee for Occupational Safety and Health and Procedures for Appointment of Occupational Safety Experts

Komitmen Penerapan K3 (103-2)

Untuk mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman dan nyaman (K3), Bank Mandiri telah membentuk Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3). Pembentukan P2K3 dikuatkan melalui Surat Keputusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor: 2337 Tahun 2018, tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan Kesehatan Kerja (P2K3).

Bank Mandiri membentuk P2K3 sebagai bentuk kepatuhan Bank Mandiri terhadap Permenaker RI No. PER.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja. P2K3 adalah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan K3. Panitia ini bertugas memberikan saran dan pertimbangan, baik diminta maupun tidak, kepada pengusaha mengenai masalah K3 (berdasarkan pasal 4 (empat) Permenaker RI Nomor Permenaker RI No. PER.04/MEN/1987.

Commitment to Application of Occupational Health and Safety (103-2)

To support the creation of a safe and comfortable work environment, Bank Mandiri has formed Occupational Safety and Health Supervisory Committee (P2K3). The establishment of P2K3 was strengthened through a Decree of Department of Manpower and Transmigration of Jakarta, Number: 2337 of 2018, concerning Ratification of the Occupational Safety and Health Supervisory Committee (P2K3).

Bank Mandiri formed P2K3 as a form of compliance with the Republic of Indonesia Minister of Manpower Regulation Number PER.04 / MEN / 1987 concerning the Occupational Safety and Health Supervisory Committee and Procedure for Appointment of Occupational Safety Experts. P2K3 is a supporting body in the workplace which is a forum for cooperation between employers and workers to develop mutual understanding and effective participation in the implementation of Occupational Health and Safety. This committee has the duty to provide advice and considerations, whether requested or not, to employers regarding Occupational Health and Safety issues (based on article 4 (four) of the Indonesian Minister of Manpower Regulation Number PER 04 / MEN / 1987.

Pasal 2 Permenaker tersebut menyatakan tempat kerja dimana pengusaha atau pengurus memperkerjakan 100 (seratus) orang atau lebih, maka wajib membentuk P2K3. Selanjutnya, pada pasal 3, menyebutkan tentang unsur keanggotaan P2K3, yakni terdiri dari pengusaha dan pekerja yang susunannya terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota. Sekretaris P2K3 adalah ahli keselamatan kerja dari perusahaan yang bersangkutan.

Per 31 Desember 2018, keanggotaan P2K3 Bank Mandiri sebanyak 20 orang dengan komposisi perwakilan dari pegawai sebanyak 18 (delapan belas) orang, dan 2 (dua) orang dari pengusaha/manajemen.

Selain itu, berkaitan dengan penyediaan lingkungan kerja yang aman dan nyaman (K3), Bank Mandiri juga telah mencantumkan dalam sejumlah dokumen perusahaan, termasuk apabila terjadi kondisi darurat, seperti bencana. Dokumen tersebut di antaranya:

- Standar Pedoman Operasional (SPO) *Business Continuity Management (BCM)***

SPO BCM merupakan pedoman umum dalam mempersiapkan Bank Mandiri untuk menghadapi dan melindungi dari berbagai potensi kerugian finansial dan non finansial yang bersifat *catastrophic* sebagai dampak dari kejadian bencana. Dalam SPO, antara lain, diatur tentang risiko-risiko yang berpotensi untuk terjadi di Bank Mandiri, penyebab timbulnya risiko dan cara untuk memitigasinya. SPO BCM terakhir kali di reviu pada tanggal 8 Juni 2017.

- Petunjuk Teknis Operasional (PTO) *Emergency Response Plan (ERP)***

PTO ERP merupakan salah satu komponen BCM sebagai pedoman/panduan dalam menjaga keamanan dan keselamatan jiwa seluruh pegawai, nasabah, dan pihak ketiga pada saat terjadi gangguan/bencana, termasuk kegiatan penyelamatan data penting dan aset Bank. Prosedur ERP terfokus pada pengamanan dan penyelamatan jiwa. PTO ERP berlaku sejak tanggal 4 September 2013.

Article 2 of The Minister of Manpower Regulation states that a workplace where the employer or management employs 100 (one hundred) or more people, is obliged to form P2K3. Furthermore, in article 3, it mentions the elements of P2K3 membership, which consists of employers and workers whose composition consists of chairmen, secretaries and members. P2K3 Secretary is an expert in occupational safety from the company concerned.

As of December 31, 2018, the membership of the Bank Mandiri P2K3 was 20 people with a composition of 18 (eighteen) employees, and 2 (two) people from employers / management.

In addition, related to the provision of a safe and comfortable work environment, Bank Mandiri has also included in a number of company documents, including in the event of an emergency, such as a disaster. These documents include:

- Business Continuity Management (BCM) Standard Operating Procedure (SPO)**

BCM SOP is a general guideline in preparing Bank Mandiri to deal with and protect against a variety of potential financial and non-financial losses that are catastrophic as a result of disasters. In the SOP, it is regulated about the risks that have the potential to occur at Bank Mandiri, the causes of the emergence of risks and ways to mitigate them. The last BCM SOP was reviewed on June 8, 2017.

- Technical Operational Guidelines (TOP) Emergency Response Plan (ERP)**

TOP ERP is one component of BCM as a guideline in maintaining the safety and life safety of all employees, customers and third parties in the event of a disruption / disaster, including the rescue activities of important data and Bank assets. The procedure focuses on securing and saving lives. TOP ERP is valid from September 4, 2013.